



ketentuan tidak boleh melebihi  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) dari luas batas maksimum pemilikan/penguasaan untuk daerah yang bersangkutan. Perlu pula diperhatikan, bahwa selain pembatasan sampai  $\frac{2}{5}$  luas maksimum untuk daerah yang bersangkutan, jika yang menerima hak itu sudah mempunyai tanah pertanian di daerah kecamatan lainnya, jumlah luas tanah yang dipunyainya tidak boleh melebihi batas luas maksimum yang ditentukan berdasarkan Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960. misalnya A, yang bertempat tinggal di kecamatan Pasar Rebo (Jakarta Raya) mempunyai tanah sawah 2 ha di kecamatan tersebut. Ia mendapat hibah sawah yang letaknya di Bekasi. Sawah yang boleh dihibahkan kepadanya hanya  $\frac{2}{5} \times 5$  ha (maksimum untuk Bekasi) = 2 ha. Jumlah sawah yang dipunyainya menjadi 2 ha + 2 ha = 4 ha. Andaikata di Pasar Rebo ia sudah mempunyai 4 ha sawah, maka hibah yang boleh diterimanya hanyalah 1 ha, karena kalau hibahnya 2 ha jumlah tanah yang dipunyainya akan melebihi 5 ha. Atau kalau toh ia ingin menerima hibah 2 ha, misalnya sawah yang di Bekasi itu lebih baik daripada yang di Pasar Rebo atau karena alasan-alasan lain, maka di dalam waktu satu tahun harus dilepaskannya 1 ha sawahnya yang di Pasar Rebo (pasal 6 Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960).

Oleh karena kemungkinan itu hanya terbuka sebagai perkecualian, maka untuk tiap-tiap hibah tersebut diperlukan izin dari kami. Permohonan izin dilakukan kepada kami dengan memakai contoh yang dilampirkan pada surat ini (rangkap 4)., (Selemba bermeterai Rp. 3,- dan disertai pulai meterai Rp. 3,- untuk izinya).

Sebagai pembatasan, izin itu hanya akan diberikan, jika hibah tersebut dilakukan kepada orang-orang yang menurut hukum termasuk waris dari yang empunya. Mengenai "waris digaris samping" kemungkinan itu hanya terbuka sampai pada 2 derajat (tingkatan saudara). Dengan demikian maka hibah itu dapat pula dipandang sebagai pemberian waris, sewaktu pewarisnya masih hidup, suatu perbuatan yang tidak asing di dalam lingkungan hukum adat kita.

- (3) Setelah diperoleh izin dari kami, maka hibah dapat dilaksanakan di muka pejabat pemuat akta tanah (camat, notaris) yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Untuk pembuatan akta hibahnya itu, baik yang menghibahkan maupun yang menerimanya dapat diwakili oleh seorang kuasa yang sah. Dengan sendirinya untuk pendaftaran pemindahan haknya tidak diperlukan lagi izin dari pejabat pemberi izin, yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961.
- (4) Di dalam pengertian pegawai negeri, termasuk pula penjabat-penjabat militer dan yang dipersamakan dengan mereka, misalnya pegawai perusahaan-perusahaan negara. Jika yang tergolong waris itu isteri atau anak pegawai negeri, maka hibah tersebut dilakukan kepada isteri atau anak tersebut, asal anak tadi masih menjadi

tanggung pegawai negeri itu (Lihat Penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961).

Mahasiswa ikatan dinas tidak termasuk dalam golongan yang dipersamakan dengan pegawai negeri.

- (5) Untuk menghindarkan salah faham perlu kiranya ditegaskan, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 itu hanya mengenai tanah pertanian.

Mengenai tanah-tanah yang dipakai untuk tempat rumah peristirahatan (bungalow), maka yang dapat dianggap sebagai halaman bungalow itu hendaknya ditetapkan seluas yang selayaknya untuk itu. Jika tanah yang selebihnya dipergunakan untuk tanah pertanian (sawah, empang) maka tanah yang selebihnya itu terkena ketentuan mengenai "absentee". Demikian juga jika tanah yang selebihnya itu tidak ditanami, tetapi menurut keadaannya seharusnya merupakan tanah pertanian. Yaitu jika belum ada rencana yang nyata, bahwa tanah tersebut di dalam waktu yang singkat akan dipakai untuk mendirikan perumahan.

- (6) Kami minta, agar apa yang kami tentukan di atas diumumkan untuk diketahui oleh mereka dan instansi-instansi yang bersangkutan.

**MENTERI AGRARIA,**

**ttd**

**Mr. SADJARWO**

TEMBUSAN:

1. Kepala Jawatan Agraria.
2. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.
3. Semua Kantor Agraria dan Pendaftaran Tanah.
4. Semua Gubernur/Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I.



No. .... / 196 ...

Permohonan tersebut di atas DITOLAK/DIIZINKAN, dengan syarat, bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam ruang A dan B tersebut di atas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya tuntutan pidana terhadap pemohon.

Jakarta, tanggal

.....

MENTERI AGRARIA.

**Keterangan:**

- a. Setelah ada keputusan apakah pemohonannya ditolak atau diizinkan, aslinya ang bermeterai dikembalikan kepada pemohon; kepada Kepala Agraria Daerah dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan masing-masing selembat; lembar yang keempat ditahan di Departemen.
- b. Ruang 4 dan 10 diisi: letaknya, haknya, macam tanahnya (sawah/tanah kering) dan luasnya. Termasuk juga tanah-tanah yang dipunyai isteri/suami dan anak-anaknya yang masih menjadi tanggungannya.
- c. Ruang 11 diisi keterangan-keterangan mengenai suami/isteri/ayah, kalau yang menjadi pegawai negeri itu suami/isteri/ayah dari yang akan menerima hibah. Dapat dimuat juga keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu.